



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 94 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA KARANGJAMBU KECAMATAN KARANGJAMBU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGJAMBU KECAMATAN KARANGJAMBU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batasbuatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu;
- b. Sebelah timur : Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu, dan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar;
- c. Sebelah selatan : Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar dan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Karangjambu dengan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Karangjambu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang

terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat 7° 12' 33,745" LS dan 109° 23' 5,743" BT ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-001 dengan koordinat 7° 12' 33,624" LS dan 109° 23' 7,698" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-002 dengan koordinat 7° 12' 58,620" LS dan 109° 23' 14,880" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Karangjambu - Sanguwatang yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-003 dengan koordinat 7° 13' 4,102" LS dan 109° 23' 15,911" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Karangjambu - Sanguwatang hingga bertemu Jembatan Jalan Karangjambu-Sanguwatang yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-004 dengan koordinat 7° 13' 3,799" LS dan 109° 23' 16,941" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-005 dengan koordinat 7° 13' 5,038" LS dan 109° 23' 16,764" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-006 dengan koordinat 7° 13' 6,676" LS dan 109° 23' 20,350" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Laban hingga bertemu Sungai Laban yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-007 dengan koordinat 7° 13' 15,508" LS dan 109° 23' 18,740" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-008 dengan koordinat 7° 13' 15,406" LS dan 109° 23' 21,728" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-009 dengan koordinat 7° 13' 9,628" LS dan 109° 23' 23,555" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-010 dengan koordinat 7° 13' 9,230" LS dan 109° 23' 23,087" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-011 dengan koordinat 7° 13' 9,015" LS dan 109° 23' 23,251" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu perempatan pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-012 dengan koordinat 7° 13' 7,767" LS dan 109° 23' 25,402" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu batas tanah milik warga yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-013 dengan koordinat 7° 13' 7,944" LS dan 109° 23' 35,857" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi batas tanah milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangjambu, Desa Sanguwatang dan

Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat 7° 13' 4,413" LS dan 109° 24' 41,345" BT.

- b. Batas antara Desa Karangjambu dengan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangjambu, Desa Sanguwatang dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat 7° 13' 4,413" LS dan 109° 24' 41,345" BT ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Karangjambu - Jingsang hingga bertemu jalan Pertigaan Gunung Besar yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2005-001 dengan koordinat 7° 13' 12,838" LS dan 109° 24' 44,952" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perbatasan Tanah Milik Desa Karangjambu dengan Tanah Perhutani Blok 20B hingga bertemu Patok Perhutani yang terletak pada TK 33.03.17.2003-17.2005-002 dengan koordinat 7° 13' 38,790" LS dan 109° 24' 37,068" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Punggung Bukit Gunung Besar hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, Desa Karangjambu dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Krangean Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-17.2005-18.2001-000 dengan koordinat 7° 13' 52,183" LS dan 109° 24' 21,850" BT.
- c. Batas antara Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu dengan Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari, Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, dan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2001-17.2003-000 dengan koordinat ke arah timur menyusuri Sungai Tuntung hingga bertemu Jalan Ponjen - Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-001 dengan koordinat dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Ponjen - Karangjambu hingga bertemu Pohon Lo yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-002 dengan koordinat dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Kali Labang hingga bertemu tanah kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-003 dengan koordinat dilanjutkan ke arah tenggara melewati perbatasan antara tanah milik dan Perhutani hingga bertemu Kali Labang yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-004 dengan koordinat dilanjutkan ke arah tenggara melewati perbatasan antara tanah milik dan Perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, Desa Karangjambu dan Desa Jingsang Kecamatan Karangjambu dengan Desa Krangean Kecamatan Kertanegara yang terletak pada TK 33.03.11.2001-17.2003-17.2005-18.2001-000 dengan koordinat.

- d. Batas antara Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu dengan Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Purbasari dan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2015-17.2001-17.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 8,308''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 30,490''$  BT ke arah timur menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu Kali Sanggrung yang terletak pada TK 33.03.09.2015-17.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 56,718''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 36,970''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Sanggrung hingga bertemu simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari, Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar, dan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2015-11.2001-17.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 52,022''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 7,172''$  BT.
- e. Batas antara Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu dengan Desa Purbasari Kecamatan Karangjambu adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Purbasari, Desa Karangjambu dan Desa Sanguwatang Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 33,745''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 5,743''$  BT ke arah barat mengikuti jalan setapak hingga bertemu patok beton Batas Desa Purbasari - Desa Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 34,032''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 4,198''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas blok 04 Desa Purbasari dan blok 01 Desa Karangjambu hingga bertemu patok beton Batas Desa Purbasari - Desa Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 43,253''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 1,075''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas blok 04 Desa Purbasari dan blok 01 Desa Karangjambu hingga bertemu Jalan RT 12 yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 42,972''$  LS dan  $109^{\circ} 23' 0,122''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan RT 12 hingga bertemu patok beton Batas Desa Purbasari - Desa Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 44,244''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 58,915''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi Jalan Purbasari - Sirandu hingga bertemu Tugu Selamat Datang yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 46,278''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 58,753''$  BT dilanjutkan ke arah barat melewati Jalan Purbasari - Sirandu hingga bertemu Tugu Selamat Datang yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 46,226''$  LS dan  $109^{\circ} 22' 58,374''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi Jalan Purbasari - Sirandu hingga bertemu Tugu Pertigaan Wates yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 12'$

47,761" LS dan 109° 22' 58,135" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Perbukitan Tunggangan hingga bertemu Jalan Raya Purbasari - Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-008 dengan koordinat 7° 13' 7,422" LS dan 109° 22' 48,102" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Perbukitan Tunggangan hingga bertemu patok beton Batas Desa Purbasari - Desa Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-009 dengan koordinat 7° 13' 15,754" LS dan 109° 22' 47,532" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan setapak RT 10 hingga bertemu pertigaan Jalan Setapak Rt 10 Rw 04 Karangjambu dengan Rt 04 Rw 05 Purbasari yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-010 dengan koordinat 7° 13' 16,892" LS dan 109° 22' 50,171" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan Raya Karangjambu - Ponjen yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-011 dengan koordinat 7° 13' 18,621" LS dan 109° 22' 53,333" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Karangjambu - Ponjen hingga bertemu patok beton Batas Desa Purbasari - Desa Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-012 dengan koordinat 7° 13' 43,460" LS dan 109° 23' 2,403" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan warga hingga bertemu Patok Perhutani yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-013 dengan koordinat 7° 13' 47,424" LS dan 109° 23' 0,181" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Batas Perhutani hingga bertemu Sungai Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.17.2001-17.2003-014 dengan koordinat 7° 13' 59,029" LS dan 109° 22' 17,234" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Tuntung Gunung hingga bertemu simpul batas antara Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Purbasari dan Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu yang terletak pada TK 33.03.09.2015-17.2001-17.2003-000 dengan koordinat 7° 14' 8,308" LS dan 109° 22' 30,490" BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 94  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.17.2003

## DESA KARANGJAMBU

KECAMATAN KARANGJAMBU  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

| Nomor | Titik Kartometrik                            | Koordinat         |                     | UTM                    |
|-------|--|-------------------|---------------------|------------------------|
|       |  | Geografis         | UTM                 |                        |
| 1     | TK 33.03.17.2003-17.2004-000                 | 7° 12' 33,745" LS | 109° 23' 5,743" BT  | 321671,359 9202790,020 |
| 2     | TK 33.03.17.2003-17.2004-001                 | 7° 12' 33,624" LS | 109° 23' 7,698" BT  | 321731,327 9202793,954 |
| 3     | TK 33.03.17.2003-17.2004-002                 | 7° 12' 58,620" LS | 109° 23' 14,880" BT | 321954,384 9202106,868 |
| 4     | TK 33.03.17.2003-17.2004-003                 | 7° 13' 4,102" LS  | 109° 23' 15,911" BT | 321986,602 9201858,567 |
| 5     | TK 33.03.17.2003-17.2004-004                 | 7° 13' 3,799" LS  | 109° 23' 16,941" BT | 322018,164 9201867,998 |
| 6     | TK 33.03.17.2003-17.2004-005                 | 7° 13' 5,038" LS  | 109° 23' 16,764" BT | 322012,872 9201829,898 |
| 7     | TK 33.03.17.2003-17.2004-006                 | 7° 13' 6,676" LS  | 109° 23' 20,350" BT | 322123,071 9201779,971 |
| 8     | TK 33.03.17.2003-17.2004-007                 | 7° 13' 15,508" LS | 109° 23' 18,740" BT | 322074,652 9201508,508 |
| 9     | TK 33.03.17.2003-17.2004-008                 | 7° 13' 15,406" LS | 109° 23' 21,728" BT | 322166,286 9201511,947 |
| 10    | TK 33.03.17.2003-17.2004-009                 | 7° 13' 9,638" LS  | 109° 23' 23,555" BT | 322221,727 9201689,656 |
| 11    | TK 33.03.17.2003-17.2004-010                 | 7° 13' 9,280" LS  | 109° 23' 23,087" BT | 322207,307 9201703,827 |
| 12    | TK 33.03.17.2003-17.2004-011                 | 7° 13' 9,015" LS  | 109° 23' 23,251" BT | 322212,334 9201708,442 |
| 13    | TK 33.03.17.2003-17.2004-012                 | 7° 13' 7,767" LS  | 109° 23' 25,402" BT | 322278,189 9201747,018 |
| 14    | TK 33.03.17.2003-17.2004-013                 | 7° 13' 7,944" LS  | 109° 23' 35,857" BT | 322598,944 9201742,705 |
| 15    | TK 33.03.17.2003-17.2004-17.2005-000         | 7° 13' 4,413" LS  | 109° 24' 41,345" BT | 324607,609 9201858,225 |
| 16    | TK 33.03.17.2003-17.2005-001                 | 7° 13' 12,838" LS | 109° 24' 44,952" BT | 324719,161 9201599,809 |
| 17    | TK 33.03.17.2003-17.2005-002                 | 7° 13' 38,790" LS | 109° 24' 37,068" BT | 324480,055 9202081,739 |
| 18    | TK 33.03.11.2001-17.2003-17.2005-18.2001-000 | 7° 13' 52,183" LS | 109° 24' 21,850" BT | 324014,674 9202388,687 |
| 19    | TK 33.03.09.2015-11.2001-17.2003-000         | 7° 14' 52,022" LS | 109° 23' 7,172" BT  | 321730,284 9198542,356 |
| 20    | TK 33.03.11.2001-17.2003-001                 | 7° 14' 58,984" LS | 109° 23' 36,484" BT | 322630,232 9198331,688 |
| 21    | TK 33.03.11.2001-17.2003-002                 | 7° 14' 29,976" LS | 109° 23' 32,584" BT | 322507,437 9199222,383 |
| 22    | TK 33.03.11.2001-17.2003-003                 | 7° 14' 9,699" LS  | 109° 23' 49,498" BT | 323024,094 9199847,105 |
| 23    | TK 33.03.11.2001-17.2003-004                 | 7° 14' 9,063" LS  | 109° 23' 56,430" BT | 323236,247 9199990,280 |
| 24    | TK 33.03.09.2015-17.2001-17.2003-000         | 7° 14' 8,308" LS  | 109° 22' 30,490" BT | 320620,194 9198881,231 |
| 25    | TK 33.03.09.2015-17.2003-001                 | 7° 14' 56,718" LS | 109° 22' 36,970" BT | 320804,315 9198394,752 |
| 26    | TK 33.03.17.2001-17.2003-001                 | 7° 12' 34,032" LS | 109° 23' 4,198" BT  | 321624,005 9202781,036 |
| 27    | TK 33.03.17.2001-17.2003-002                 | 7° 12' 43,253" LS | 109° 23' 1,075" BT  | 321529,202 9202497,444 |
| 28    | TK 33.03.17.2001-17.2003-003                 | 7° 12' 42,972" LS | 109° 23' 0,122" BT  | 321499,943 9202505,948 |
| 29    | TK 33.03.17.2001-17.2003-004                 | 7° 12' 44,244" LS | 109° 22' 58,915" BT | 321463,051 9202466,769 |
| 30    | TK 33.03.17.2001-17.2003-005                 | 7° 12' 46,781" LS | 109° 22' 58,753" BT | 321458,393 9202404,256 |
| 31    | TK 33.03.17.2001-17.2003-006                 | 7° 12' 46,226" LS | 109° 22' 58,374" BT | 321446,645 9202405,824 |
| 32    | TK 33.03.17.2001-17.2003-007                 | 7° 12' 47,761" LS | 109° 22' 58,135" BT | 321439,495 9202358,633 |
| 33    | TK 33.03.17.2001-17.2003-008                 | 7° 13' 7,422" LS  | 109° 22' 48,102" BT | 321133,831 9201753,569 |
| 34    | TK 33.03.17.2001-17.2003-009                 | 7° 13' 15,754" LS | 109° 22' 47,532" BT | 321117,268 9201497,525 |
| 35    | TK 33.03.17.2001-17.2003-010                 | 7° 13' 16,892" LS | 109° 22' 50,171" BT | 321198,352 9201462,879 |
| 36    | TK 33.03.17.2001-17.2003-011                 | 7° 13' 18,621" LS | 109° 22' 53,333" BT | 321295,551 9201410,113 |
| 37    | TK 33.03.17.2001-17.2003-012                 | 7° 13' 43,860" LS | 109° 22' 2,403" BT  | 321576,494 9202646,053 |
| 38    | TK 33.03.17.2001-17.2003-013                 | 7° 13' 47,424" LS | 109° 22' 0,181" BT  | 321508,257 9202526,030 |
| 39    | TK 33.03.17.2001-17.2003-014                 | 7° 13' 59,029" LS | 109° 22' 17,234" BT | 320192,539 9202164,833 |

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021